



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

BASCE FELAYATI SABUKU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Nagura Tanggal 16 Mei 1987, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Beralamat di Jl.Utarum Air Merah Perum DPRD, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ELIGIUS THOMAS YOHANES KAMBIA di Kaiman pada tanggal 22 september 2020 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor 0050/004/IX/2020 di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat (bukti Kutipan Akta Nikah terlampir)
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan ELIGIUS THOMAS YOHANES KAMBIA telah memiliki 1 (Satu) orang anak,yaitu :
 - AL-FASHIHA JENIA SABUKU
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama pada anak pertama yaitu AL-FASHIHA JENIA SABUKU yang lahir Kaimana pada tanggal 13 september 2013 sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor 9208- LT-24092021-0001 tertanggal 24 September 2021 menjadi AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA yang lahir Kaimana pada tanggal 13 September 2013 (bukti Kutipan Akta Kelahiran terlampir)

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam penulisan nama anak pertama Pemohon AL-FASHIHA JENIA SABUKU pada ijasa sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Nomor 078385 Tanggal 2012 Tertilis dan Terbaca AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA.
5. Bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia seta norma – norma hukum yang berlaku seta demi kepastian hukum bagi anak pertama Pemohon.
6. Bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kaimana
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya timbul akibat Pemohon ini

Berdasarkan Uraian – uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini seta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dalam Akta kelahiran anak pertama yaitu AL-FASHIHA JENIA SABUKU yang lahir Kaimana pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana tertulis dal akta kelahiran Nomor 9208- LT-24092021-0001 tertanggal 24 September 2021 menjadi AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA yang lahir Kaiman pada tanggal 13 September 2013.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basce Felayati Sabuku NIK 9208015605870007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Print Out dari Whatsapp Kartu Tanda Penduduk atas nama Eligius Thomas Yohanes Kambia NIK 9208062411830001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208012409210002, atas nama Kepala Keluarga Eligius Thomas Yohanes Kambia, tertanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/0004/IX/2020, antara Eligius Thomas Yohanes Kambia dengan Basce Felayati Sabuku, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-24092021-0001 tertanggal 24 September 2021, atas nama Al-Fashiha Jenia Sabuku, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Mengikuti Program Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athbal tertanggal 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Perubahan Marga dari Harun Sabuku, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Perubahan Marga dari Eligius Thomas Yohanes Kambia, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 berupa foto kopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya serta Bukti P-7 merupakan dokumen asli, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Harun Sabuku dan saksi Klemens Nembafu, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Harun Sabuku dan saksi Klemens Nembafu;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang Perubahan Marga pada nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Al-Fashiha Jenia Sabuku dapat dirubah hingga tertulis menjadi Al-Fashiha Jenia Nafun Kambia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Utarum Air Merah Perum DPRD Kabupaten Kaimana, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya karena Petitum Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon pada petitum kedua menyatakan "Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dalam Akta kelahiran anak pertama yaitu AL-FASHIHA JENIA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABUKU yang lahir Kaimana pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor 9208- LT-24092021-0001 tertanggal 24 September 2021 menjadi AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA yang lahir di Kaimana pada tanggal 13 September 2013”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh Fakta bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Eligius Thomas Yohanes Kambia sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 dan berdasarkan Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Al-Fashiha Jenia Sabuku vide bukti P-3, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon selaku ibu kandung dari anaknya tersebut mendalilkan ingin merubah marga anak pemohon tersebut yang semula menggunakan nama marga pemohon menjadi marga suami dari pemohon sehingga nama anak pemohon dari Al-Fashiha Jenia Sabuku diubah menjadi Al-Fashiha Jenia Nafun Kambia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di Persidangan, tidak ada satupun pihak keluarga yang keberatan terhadap perubahan marga tersebut kepada anak pemohon, hal tersebut juga sejalan dengan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa surat pernyataan tidak keberatan penambahan marga yang ditandatangani oleh Harun Sabuku dan Eligius Thomas Yohanes Kambia;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: “Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan P-6 berupa Surat Keterangan Mengikuti Program Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athbal serta berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh sebuah fakta bahwa anak yang bernama Al-Fashiha Jenia Sabuku merupakan anak pertama dari perkawinan antara pemohon yang Bernama Basce Felayati Sabuku dan Eligius Thomas Yohanes Kambia, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan hukum keturunan dari Pemohon dan anak pertamanya bernama Al-Fashiha Jenia Sabuku, sehingga menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 menyatakan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada akta kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu, petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan “Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dalam Akta kelahiran anak pertama yaitu AL-FASHIHA JENIA SABUKU yang lahir Kaimana pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana tertulis dal akta kelahiran Nomor 9208- LT-24092021-0001 tertanggal 24 September 2021 menjadi AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA yang lahir Kaiman pada tanggal 13 September 2013” dikabulkan dengan perbaikan amar mengikuti ketentuan peraturan Perundang-Undangan bahwa bukan Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama anak pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah marga anaknya karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana kecuali dalam hal penerbitan akta kelahiran yang baru dengan marga yang baru berdasarkan penetapan ini, hal tersebut telah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 tersebut diatas serta perintah agar Pemohon segera melaporkan perubahan Marga anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis AL-FASHIHA JENIA SABUKU diubah hingga tertulis menjadi AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis AL-FASHIHA JENIA SABUKU yang lahir di Kaimana pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor 9208- LT-24092021-0001 tertanggal 24 September 2021 menjadi AL-FASHIHA JENIA NAFUN KAMBIA yang lahir Kaimana pada tanggal 13 September 2013, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S. H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yonesrian Wase Palette', S. H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah rupiah)	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu